

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP PRAKTIK JASA
SUNTIK VITAMIN C YANG DILAKUKAN OLEH PERAWAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

Mutia Khairunisa

No. Mahasiswa: 16410400

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP PRAKTIK JASA
SUNTIK VITAMIN C YANG DILAKUKAN OLEH PERAWAT**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Srata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh :

MUTIA KHAIRUNISA

No. Mahasiswa: 16410400

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP PRAKTIK JASA
SUNTIK VITAMIN C YANG DILAKUKAN OLEH PERAWAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

MUTIA KHAIRUNISA

No. Mahasiswa: 16410400

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020



HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP PRAKTIK JASA
SUNTIK VITAMIN C YANG DILAKUKAN OLEH PERAWAT**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal 16 Juni
2020.



Yogyakarta, 16 Juni 2020.

Dosen Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ery Arifudin', is written over a large, stylized oval flourish.

Ery Arifudin, S.H., M.H.

NIP. 904100104



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP PRAKTIK JASA
SUNTIK VITAMIN C YANG DILAKUKAN OLEH PERAWAT**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 9 Juli 2020 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 9 Juli 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Nurjihad, S.H., M.H.
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.
3. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK: 904100102

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH BERUPA
TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **MUTIA KHAIRUNISA**

NIM : **16410400**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP PRAKTIK JASA
SUNTIK VITAMIN C YANG DILAKUKAN OLEH PERAWAT**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demikian untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik

dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar, serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Bandung, 14 Mei 2020

Yang Membuat Pernyataan

A green 5000 Rupiah stamp with the text "KETERANGAN: 5000" and "LIMA RIBU RUPIAH". The stamp features the Garuda Pancasila emblem and a star. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Mutia Khairunisa

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mutia Khairunisa
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 23 Desember 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : The Awani Residence, Kelurahan Gadobangkong,
Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung
Barat, Jawa Barat.
7. Identitas Orang Tua/Wali :
 - a. Nama Ayah : Mahpud, A.ptnh., M.Si., M.M.
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Elfatahillah
Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Cempaka Arum Bandung
 - b. SMP : SMP Negeri 6 Cimahi
 - c. SMA : SMA Negeri 5 Cimahi

Bandung, 14 Mei 2020

Yang Bersangkutan,

Mutia Khairunisa

NIM. 16410400

HALAMAN MOTTO



Man Jadda Wa Jadda

“Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil”

Man Shabara Zhafira

“Siapa yang bersabar akan beruntung”

Man Sara Darbi Ala Washala

“Siapa yang berjalan di jalur-Nya akan sampai”



HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan ini ku persembahkan karya ini, kepada

Kedua orang tuaku tercinta, yang setiap doanya selalu mengiringi setiap langkahku,

dan Almamaterku.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puja dan puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik meskipun sedang berada di tengah pandemi corona. Serta tak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Praktik Jasa Suntik Vitamin C Yang Dilakukan Oleh Perawat” ini disusun untuk memenuhi persyaratanguna memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, dalam kesempatan ini tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, yang berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

3. Bapak Ery Arifudin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, serta ilmunya kepada penulis yang tidak akan pernah penulis lupakan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan ilmunya sehingga menjadi bekal bagi penulis di kemudian hari.
5. Orang tuaku tercinta, Papa Mahfud A.Ptnh., M.Si., M.M., dan Mama Elfatahillah yang selama ini telah memberi dukungan baik secara moril maupun materil, terima kasih atas bimbingan, doa, nasihat, dan kasih sayang yang telah Papa dan Mama berikan selama ini.
6. Kakak-kakak ku tersayang, Meilisa Fitriah S.H., dan Suci Rahmawati Maulia S.H., yang selama ini telah memotivasi penulis dan menjadi contoh yang baik.
7. Abang dan Masku yang baik hatinya, Ryan Harianto S.H., dan Ahmad Hasrul Harahab S.E., yang selama ini telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Keponakan-keponakanku yang aku sayangi, Alkhansa Rysa Ghaisani, Gibran Al Fatih Reynand, Ayesha Rysa Shatierra, dan Ghania El Shaqueena Reynanda, yang atas kehadirannya menambah kebahagiaan penulis.
9. Kak Brilian Al Azhar Wibowo S.H., yang selama ini telah menyemangati penulis, selalu mendengarkan keluh-kesah penulis, terima kasih pula atas nasihat, masukan, dan juga bantuan yang telah diberikan selama ini.

10. Sahabat-sahabatku yang merupakan teman seperjuangan di tanah perantauan, Astuti Yudhika Putri, Andi Amanah Triska Aulia, Paramita Febrika Siregar, Kharina Rigita, Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus, Ananda Octovera Yustisiari, dan Adib Qais Mukhlisin, yang selama ini telah menjadi tempat bersandar bagi penulis ketika jauh dari orang tua, terima kasih atas kenangan yang sudah diukir bersama selama di Jogja, *see you on top!*
11. Teman-teman KKN angkatan 59 Unit 73 yang telah bekerja sama selama satu bulan, dan terima kasih atas pengalaman yang berharga.
12. Teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, bekerja sama, dan mengisi hari-hari penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap agar tulisan ini dapat berguna bagi banyak orang di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, 14 Mei 2020

Mutia Khairunisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM	vi
CURRIULUM VITAE.....	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	15

G. Sistematika Penulisan	18
BAB II	19
TINJAUAN UMUM TENTANG KEPERAWATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM	19
A. Tinjauan Umum Tentang Keperawatan.....	19
1. Pengertian Tenaga Keperawatan.....	19
2. Hak Tenaga Keperawatan	20
3. Kewajiban Tenaga Keperawatan.....	22
4. Fungsi Tenaga Keperawatan.....	23
5. Peran Tenaga Keperawatan	25
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
2. Prinsip Perlindungan Hukum	29
3. Prinsip Ganti Kerugian Dalam Perbuatan Melawan Hukum	31
4. Kajian Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Islam	34
BAB III.....	40
PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP PRAKTIK JASA SUNTIK VITAMIN C YANG DILAKUKAN OLEH PERAWAT	40
A. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Praktik Jasa Suntik Vitamin C yang Dilakukan Oleh Perawat	40

B. Penyelesaian Hukum Terkait Ganti Kerugian yang Diterima Oleh Pasien Akibat Tindakan Suntik Vitamin C yang Dilakukan Oleh Perawat.....	66
BAB IV	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	78



ABSTRAK

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perawat memiliki tugas dan kewajiban yang telah diatur oleh Undang-Undang, namun pada praktiknya masih terdapat perawat yang melakukan suatu tindakan diluar wewenang dan kompetensinya. Tindakan suntik vitamin c ilegal yang dilakukan oleh perawat menyebabkan terjadinya kerugian bagi pasien yang menggunakan jasa tersebut. Terjadinya kerugian yang dialami oleh pasien merupakan tanggung jawab perawat yang bersangkutan untuk memberikan ganti kerugian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan empiris yaitu dengan melakukan wawancara kepada pasien yang dirugikan atas penggunaan jasa suntik vitamin c ilegal, dan juga kepada dokter spesialis kulit dan kelamin. Selain itu teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji buku-buku atau literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan topik penelitian. Tenaga keperawatan yang membuka jasa suntik vitamin c ilegal terbukti melanggar kompetensi dasar perawat. Selain itu perawat juga tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang tertera di dalam Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Pasal 37 Undang-Undang Keperawatan. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan, pasien atau yang mana dalam hal ini merupakan penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan, berhak atas ganti kerugian yang setimpal. Dari hasil penelitian ini, saran dari penulis ialah pasien lebih bersikap hati-hati dengan mengedukasi diri dan lebih memperhatikan keselamatan dirinya sebelum memilih treatment yang ingin digunakan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kata-Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Keperawatan, Suntik Vitamin C, Ganti Rugi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era yang modern ini, perkembangan zaman sudah semakin maju. Semakin majunya perkembangan zaman membuat kebutuhan manusia semakin beragam. Dahulu kebutuhan manusia hanya berupa sandang, papan dan pangan. Dewasa ini, kebutuhan manusia terhadap kecantikan atau penampilan dianggap penting. Berbagai cara dilakukan baik untuk kepentingan pekerjaan demi menunjang penampilan, maupun demi kesenangan dan kepuasan batin.

Semakin berkembangnya teknologi saat ini, menghasilkan beraneka ragam *treatment* kecantikan yang dapat dipilih oleh banyak orang. Tidak hanya wanita, pria pun bisa menikmati rangkaian *treatment* kecantikan ini. *Treatment* kecantikan yang sedang naik daun saat ini salah satunya adalah Infus atau Injeksi vitamin C. *Treatment* kecantikan tersebut dipromosikan secara besar-besaran secara online, baik oleh Artis, *Influencer*, klinik kecantikan, dan masih banyak lagi.

Artis dan *Influencer* memiliki peran yang sangat besar dalam mempromosikan *treatment* kecantikan dan produk-produk kecantikan. Para Artis dan *Influencer* mempromosikannya dengan melalui cara *endorsement* atau *paid promote*. Cara kerja dari *endorsement* atau *paid promote* yaitu Artis dan *Influencer* yang terlibat kontrak atau perjanjian dengan suatu Klinik Kecantikan tertentu dibayar untuk menggunakan layanan kecantikan di Klinik tersebut, kemudian Artis dan *Influencer* tersebut harus mempromosikannya di akun media

sosial miliknya yang mana Artis dan *Influencer* di media sosial memiliki jumlah pengikut yang tidak sedikit.

Banyak orang yang tertarik setelah melihat hasil dari *treatment* kecantikan yang dilakukan oleh Artis dan *Influencer* tersebut, karena hasil yang ditunjukkan sangat memuaskan mata penonton. Orang-orang menjadi tertarik setelah melihat video promosi yang menunjukkan bahwa setelah melakukan tindakan infus atau injeksi vitamin C, kulit artis tersebut menjadi cerah dan *glowing*. Hal yang menjadi kendala bagi beberapa orang adalah *treatment* tersebut tidak dibandrol dengan harga yang murah, sehingga apabila seseorang ingin melakukan perawatan kecantikan tersebut harus mengeluarkan dana yang cukup banyak.

Melihat banyaknya minat serta adanya peluang dan kebutuhan untuk mencari uang, membuat oknum-oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan tersebut. Oknum-oknum tersebut tidak hanya terdiri dari orang awam, namun ada juga tenaga kesehatan yang melakukan tindakan tersebut salah satunya adalah perawat yang mana mereka membuka jasa infus dan injeksi vitamin c. Mereka memasang harga yang murah jauh dari harga yang diberikan oleh klinik kecantikan yang legal, dan juga mereka mempromosikannya di media sosial. Demi keuntungan pribadi, mereka rela mengabaikan keselamatan pasien yang mana dalam hal ini merupakan konsumen.

Jasa infus dan injeksi tersebut dilakukan oleh oknum perawat dengan cara mempromosikannya di media sosial miliknya. Jasa yang diberikan yaitu dapat berupa penyuntikkan saja ke dalam tubuh pasien tanpa menyediakan cairan

vitamin c sehingga pasien yang harus menyediakan cairan vitamin c sendiri, selain itu bentuk jasa lainnya adalah berupa penyuntikkan dan penyediaan cairan vitamin c sehingga pasien tidak perlu menyediakan cairan vitamin c sendiri. Penyuntikkan vitamin c yang ditawarkan oleh oknum perawat tersebut dapat dilakukan di rumah pasien atau mereka biasa menyebutnya *home care*, bisa juga di tempat lain sesuai dengan permintaan pasien. Hal yang dapat membahayakan pasien yaitu penyuntikkan dilakukan tanpa melakukan test alergi terlebih dahulu serta tidak jelas berapa dosis yang diberikan kepada pasien.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, berbunyi:

- (1) Praktik Keperawatan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan Klien sararannya.
- (2) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Praktik Keperawatan mandiri; dan
 - b. Praktik Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional.
- (4) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dilihat dari Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Keperawatan, perawat berhak membuka praktik Keperawatan mandiri atau *home care*. Namun, Undang-Undang Keperawatan tidak mengatur secara jelas mengenai praktik Keperawatan mandiri atau perorangan. Praktik Keperawatan mandiri secara tegas dan terperinci diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat Shanty, dalam melakukan perawatan *home care*, perawat harus tetap berada di bawah pengawasan dokter. Dalam hal ini, dokter yang menentukan tindakan serta menjadi bagian dari penanggung jawab. Perawat dapat membuka praktik sendiri dalam bentuk klinik perawatan luka, yang mana untuk membuka klinik tersebut perawat harus menempuh pendidikan lebih lanjut agar dapat memiliki izin praktik. Namun, perawat tetap dilarang untuk memberikan resep obat apapun karena hal tersebut bukan kewenangan perawat.¹

Menurut Dr. Listya Paramita Sp.KK di akun media sosialnya ia mengatakan infus dan injeksi vitamin c, merupakan tindakan medis. Sehingga yang berhak melakukan tindakan medis tersebut adalah dokter. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut memanfaatkan ketidaktahuan pasien bahwa tindakan tersebut adalah tindakan medis yang harus dilakukan oleh dokter.

Perawat dan dokter sama-sama merupakan Tenaga Kesehatan. Hal yang membedakan tiap-tiap profesi yaitu adalah kewenangannya. Setiap profesi memiliki kewenangan dan kompetensinya masing-masing. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk menjalankan praktik.

¹ Wawancara dengan Shanty, Perawat, di Yogyakarta, 01 Februari 2020.

Berdasarkan kompetensi dasar perawat, disebutkan bahwa terdapat 12 (dua belas) kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap Perawat Indonesia pada semua jenjang, mencakup:²

1. Menerapkan prinsip etika dan keperawatan.
2. Melakukan komunikasi interpersonal dalam Asuhan keperawatan.
3. Mewujudkan dan memelihara lingkungan keperawatan yang aman melalui jaminan kualitas dan manajemen risiko (*patient safety*).
4. Menerapkan prinsip pengendalian dan pencegahan infeksi yang diperoleh dari RS.
5. Melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah cedera pada Klien.
6. Memfasilitasi kebutuhan oksigen.
7. Memfasilitasi kebutuhan elektrolit dan cairan.
8. Mengukur tanda-tanda vital.
9. Menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan data secara akurat.
10. Melakukan perawatan luka.
11. Memberikan obat dengan aman dan benar.
12. Mengelola pemberian darah dengan aman.

Dilihat dari poin nomor 11 (sebelas), perawat harus memberikan obat dengan aman dan benar. Pada praktiknya, jasa suntik vitamin c dilakukan tanpa melakukan test alergi, tanpa dosis yang jelas, serta tanpa adanya pengawasan

²Draft Standar Kompetensi Perawat Indonesia, diakses melalui https://www.academia.edu/8032728/Standar_Kompetensi_Perawat_Indonesia_STANDAR_KOMPETENSI_PERAWAT_INDONESIA, pada 31 januari 22:30 WIB.

dokter. Sehingga apabila ada perawat yang membuka jasa infus atau suntik vitamin c maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan atau dapat dikatakan ilegal, karena perawat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis tersebut. Apabila suatu profesi menjalankan suatu tindakan yang bukan termasuk kompetensinya yang mana dapat membahayakan orang lain, maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Perawat yang mana atas tindakannya menimbulkan kerugian terhadap pasien atau pasien, maka harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut yaitu dengan memberikan ganti kerugian yang setimpal dengan apa yang dialami oleh pasien. Undang-Undang Keperawatan tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban berkaitan dengan ganti kerugian, namun Pasal 77 Undang Undang Tenaga Kesehatan dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai pertanggungjawaban berkaitan dengan ganti kerugian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pasal 77 Undang-Undang Tenaga Kesehatan berbunyi, bahwa setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan, dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan juga menegaskan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum diatur dalam buku ke III Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menurut Rosa Agustina, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat:³

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.⁴

Umumnya pasien tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika mendapatkan ketidak-adilan dari perawat yang membuka jasa tersebut. Dalam hal ini seharusnya perawat yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien akibat jasa yang diberikannya, memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Undang-undang mengatur secara jelas bahwa pasien yang mengalami kerugian, berhak mendapatkan ganti rugi yang setimpal atas tindakan tersebut. Pada praktiknya, pasien yang menderita kerugian kerap kali mendapatkan kompensasi yang tidak sesuai. Padahal pemberian kompensasi atau

³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 117.

⁴ *Ibid.*

ganti rugi yang sesuai dengan kerugian merupakan kewajiban dari perawat tersebut.

Beberapa kasus suntik putih ilegal dapat dilihat pada website berita media online. Contoh kasus suntik vitamin c ilegal dapat dilihat di website Tribun Jogja yang mengunggah berita mengenai jasa suntik vitamin c dengan judul “Saya Kejang Lalu Pingsan Setelah Disuntik” yang memuat mengenai pengalaman dua orang wanita yang merupakan korban suntik ilegal yang dilakukan oleh temannya yang berprofesi sebagai perawat.⁵ Contoh kasus lainnya yaitu terdapat pada website Detik News yang mengunggah berita dengan judul “Tiap Pekan Pasutri Ini Suntikkan Pemutih Kulit Palsu ke 3 Orang” yang memuat mengenai Polres Purbalingga mengungkap peredaran kosmetik ilegal berupa pemutih kulit yang diracik sendiri dalam bentuk lotion maupun obat pemutih yang disuntikan yang mana untuk melakukan penyuntikkan tersebut mereka meminta bantuan perawat untuk melakukannya.⁶ Selain kasus diatas, masih banyak kasus serupa lainnya yang dapat diakses secara online, dan juga kasus lainnya yang tidak terangkat oleh media.

Sebagai tenaga kesehatan, menurut peraturan perundang-undangan apabila tenaga kesehatan tersebut yang karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan adanya kerugian bagi penerima pelayanan kesehatan, maka tenaga kesehatan tersebut wajib memberikan ganti kerugian atau kompensasi kepada

⁵ *Saya Kejang Lalu Pingsan Setelah Disuntik*, terdapat dalam <https://jogja.tribunnews.com/2013/02/28/saya-kejang-lalu-pingsan-setelah-disuntik>. 28 Februari 2013. Diakses 16 Desember.

⁶ Arbi Anugerah, *Tiap Pekan Pasutri Ini Suntikkan Pemutih Kulit Palsu ke 3 Orang*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4370876/tiap-pekan-pasutri-ini-suntikkan-pemutih-kulit-palsu-ke-3-orang>, diakses pada 31 Januari 2020 pukul 20:10 WIB.

penerima pelayanan kesehatan tersebut. Namun pada kenyataannya, masih banyak pasien pengguna jasa suntik vitamin c yang tidak mendapatkan ganti kerugian yang sesuai dengan yang seharusnya mereka dapatkan padahal Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Kesehatan secara jelas telah mengatur hal tersebut.

Dengan demikian agar menjamin terjaganya kepastian hukum bagi pasien yang dirugikan atas praktik jasa suntik vitamin c ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum perawat maka perlindungan dari undang-undang serta pemerintah merupakan hal yang paling utama dan paling dibutuhkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Praktik Jasa Suntik Vitamin C Yang Dilakukan Oleh Perawat.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien terhadap praktik jasa suntik vitamin c yang dilakukan oleh perawat?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terkait ganti kerugian yang diterima oleh pasien akibat tindakan suntik vitamin c yang dilakukan oleh perawat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien terhadap praktik jasa suntik vitamin c yang dilakukan oleh perawat.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terkait ganti kerugian yang diterima oleh pasien akibat tindakan suntik vitamin c yang dilakukan oleh perawat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Keperawatan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit, maupun sehat. Pengertian perawat tercantum pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014, yang dimaksud dengan perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewajiban perawat diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Keperawatan, yang mana perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban:

- a. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
- d. Mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar;

- e. Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;
- f. Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga medis kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat;
- g. Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan yang berasal dari kata dasar “lindung” memiliki arti yaitu hal atau suatu perbuatan untuk memperlindungi, sedangkan kata hukum memiliki arti yaitu peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁷

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan parata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk;
- b. Memberikan hak dan kewajiban;
- c. Menjamin hak-hak para subjek hukum;
- d. Menegakan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk pencegahan (preventif) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perijinan dan pengawasan.
- 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (represif) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative recovery*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁸

3. Prinsip Ganti Kerugian Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*onrechtmatige daad*" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*tort*". Kata "*tort*" itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal dengan perbuatan melawan hukum adalah harus terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;

⁸ Novel Dominika, Hasyim, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya Di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan", *Jurnal Niagawan*, vol 8 no 1, Maret 2019, terdapat dalam file:///C:/Users/1/Downloads/12807-27719-1-SM.pdf. Hlm. 62. Diakses tanggal 16 Desember 2019.

- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Selanjutnya, Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari adanya duplikasi maka berikut ini disampaikan hasil penelusuran terkait penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Cut Tiya Ascasari, Universitas Syiah Kuala, Tahun 2017, dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Suntik Vitamin C dan Suntik Collagen (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”, dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan Suntik Vitamin C dan Collagen?
 - b. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan Suntik Vitamin C dan Collagen?

- c. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan konsumen menggunakan Suntik Vitamin C dan Collagen?

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini, yaitu penelitian diatas tidak fokus membahas oleh siapa tindakan penyuntikan vitamin C itu dilakukan, dengan kata lain penelitian diatas membahas perlindungan hukum terhadap suntik vitamin c secara umum.

2. Putu Diana Putri, Universitas Lampung, Tahun 2018, dengan judul“Aspek Hukum Terhadap Penyimpangan Tindakan Suntik Pemutih Kulit Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kebidanan”, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana peran dan fungsi tenaga kebidanan dalam praktik pelayanan kesehatan?
- b. Apakah tindakan suntik pemutih kulit merupakan salah satu kewenangan tenaga kebidanan dalam kondisi kegawatdaruratan?
- c. Bagaimana sanksi yang diberikan ketika seorang tenaga kebidanan melakukan tindakan tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki?

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini, yaitu terletak pada objek penelitian. Objek penelitian di atas yaitu adalah suntik vitamin c yang dilakukan oleh tenaga kebidanan, sedangkan penelitian ini objeknya adalah suntik vitamin c yang dilakukan oleh tenaga keperawatan atau perawat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku ajeg dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis sosiologis, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengkaji apa yang terjadi di lapangan atau di masyarakat.

3. Objek penelitian

Yang menjadi objek kajian dari penelitian ini diantaranya:

- a. Perlindungan hukum bagi pasien terhadap praktik jasa suntik vitamin c yang dilakukan oleh perawat.
- b. Penyelesaian hukum terkait ganti kerugian yang diterima oleh pasien akibat tindakan suntik vitamin c yang dilakukan oleh perawat.

4. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian diantaranya adalah Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, Perawat, serta beberapa pasien yang pernah dirugikan atas jasa suntik vitamin c.

5. Sumber Data Penelitian

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, Perawat, serta beberapa pasien yang pernah dirugikan atas jasa suntik vitamin c.

b. Data sekunder yaitu terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari literatur atau buku-buku hukum dan jurnal terkait.

3) Bahan hukum tersier adalah kamus, baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun Kamus Indonesia Inggris-Inggris Indonesia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui:

1) Wawancara

Adapun wawancara dilakukan dengan subjek penelitian yakni Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, Perawat, serta beberapa pasien yang pernah dirugikan atas jasa kecantikan ilegal.

2) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji buku-buku atau literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis data kualitatif. Data yang didapatkan akan diklasifikasi berdasarkan kebutuhan penelitian. Data yang telah diklasifikasikan kemudian diidentifikasi dan diteliti agar dapat ditemukan penyelesaian masalah serta kesimpulan. Hasil yang didapat disampaikan secara deskriptif dan disusun secara sistematis sehingga dapat dibaca dan diinterpretasi dengan mudah oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab. Antara satu bab dengan bab yang lainnya memiliki keterkaitan. Berikut gambaran secara garis besar sistematika penulisan dari penelitian ini:

BAB I Pendahuluan, yang mana merupakan uraian secara garis besar mengenai penulisan penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, yaitu berupa uraian-uraian kerangka pemikiran peneliti yang bersumber dari kajian peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, buku, artikel atau jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain, dan data elektronik yang relevan.

BAB III Pembahasan, dalam bab ini berisikan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang tertera pada bab pertama yaitu mengenai perlindungan konsumen terhadap praktik kecantikan yang dilakukan oleh non-dokter spesialis.

BAB IV Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran yang disampaikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPERAWATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Tentang Keperawatan

1. Pengertian Tenaga Keperawatan

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dijelaskan bahwa:

“Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Perawat atau *nurse* berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *nutrix* yang berarti merawat atau memelihara. Menurut Fahri, pengertian dasar seorang perawat yaitu adalah seseorang yang berperan dalam merawat atau memelihara, membantu dan melindungi seseorang karena sakit, *injury* dan proses penuaan. Perawat profesional adalah perawat yang bertanggung jawab dan berwenang memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kewenangannya.⁹

Menurut Asmadi, secara sederhana perawat adalah orang yang mengasuh dan merawat orang lain yang mengalami masalah kesehatan.

⁹Arizal Fahri, *Perawat yang Profesional*, Bina Media Perintis, Jakarta, 2010, hlm. 1.

Namun pada perkembangannya, definisi perawat semakin meluas. Kini, pengertian perawat merujuk pada posisinya sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Perawat merupakan tenaga profesional yang mempunyai kemampuan, tanggung jawab, dan kewenangan dalam melaksanakan dan/atau memberikan perawatan kepada pasien yang mengalami masalah kesehatan.¹⁰

Sama seperti tenaga medis, tenaga keperawatan memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dari seorang tenaga medis ditentukan dan melekat berdasarkan pada tugas serta wewenang yang ada pada diri profesi seseorang. Tugas dan wewenang tidak hanya dapat diartikan dan dikaitkan pada lingkungan kerja pada suatu institusi, tetapi juga dapat dimaknai sebagai yang ada dan melekat pada diri seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dipandang dari segi profesi, hak merupakan tuntutan terhadap pemenuhan prestasi atau jasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh suatu institusi atas pekerjaan berdasarkan profesinya.¹¹

2. Hak Tenaga Keperawatan

Perawat memiliki hak-hak yang diatur oleh di Undang-Undang. Hak-hak perawat diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Keperawatan, yang menyatakan bahwa perawat dalam melaksanakan tugasnya berhak:

¹⁰Asmadi, *Konsep Dasar Keperawatan*, EGC, Jakarta, 2008, hlm.2.

¹¹Muntoha, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien dan/atau keluarganya;
- c. Menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan;
- d. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.

Menurut Dr. Anwar Kurniadi, S.Kp, M.Kp., ia mengutarakan bahwa hak-hak perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan yaitu:¹²

- a. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesi;
- b. Mengembangkan diri melalui kemampuan spesialisasi sesuai latar belakang pendidikan;
- c. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundangan serta standar profesi dan kode etik dari keperawatan;
- d. Mendapatkan informasi lengkap dari pasien yang tidak puas akan kinerja pelayanan;

¹²Anwar kurniadi, *Etika dan Hukum Keperawatan: Teori dan Praktik di Praktik Klinik*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 79.

- e. Diperlakukan adil dan jujur oleh instansi tempat bekerja maupun pasien dan keluarganya;
- f. Mendapat jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya;
- g. Diikutsertakan dalam penyusunan atau penetapan kebijakan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- h. Diperhatikan privasinya dan berhak menuntut apabila nama baiknya dicerminkan oleh pasien dan/atau keluarganya serta tenaga kesehatan lain;
- i. Menolak pihak lain yang memberikan anjuran/permintaan tertulis untuk melakukan suatu tindakan yang berseberangan dengan perundangan, standar profesi dan kode etik profesinya;
- j. Mendapatkan suatu penghargaan imbalan yang layak dari jasa profesinya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku di rumah sakit;
- k. Memperoleh kesempatan mengembangkan karier sesuai dengan bidang profesinya.

3. Kewajiban Tenaga Keperawatan

Adapun sebagaimana hak-hak yang dimiliki oleh perawat, kewajiban perawat diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Keperawatan, yang mana perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban:

- a. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
- d. Mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar;
- e. Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;
- f. Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga medis kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat;
- g. Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. Fungsi Tenaga Keperawatan

Selain hak dan kewajiban, perawat juga memiliki fungsi dalam melaksanakan praktik keperawatan. Dalam praktik keperawatan, fungsi perawat terdiri dari 3 (tiga) fungsi, yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Fungsi Independen

¹³Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 18.

Merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, yaitu perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis (pemenuhan kebutuhan oksigenasi, pemenuhan kebutuhan cairan elektrolit, pemenuhan kebutuhan nutrisi, pemenuhan kebutuhan aktivitas dan lain-lain), pemenuhan kebutuhan dan kenyamanan, pemenuhan kebutuhan cinta mencintai, pemenuhan kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri.

b. Fungsi dependen

Merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas pesan atau instruksi dari perawat lain. Sehingga sebagai tindakan pelimpahan tugas yang diberikan. Hal ini biasanya dilakukan oleh perawat spesialis kepada perawat umum, atau dari perawat primer ke perawat pelaksana.

c. Fungsi Interdependen

Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara satu dengan yang lainnya. Fungsi ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerja sama tim dalam pemberian pelayanan seperti dalam memberikan asuhan keperawatan pada penderita yang mempunyai penyakit kompleks. Keadaan ini tidak dapat diatasi dengan tim perawat saja melainkan juga dari dokter ataupun lainnya, seperti dokter dalam memberikan tindakan

pengobatan bekerjasama dengan perawat dalam pemantauan reaksi obat yang telah diberikan.

5. Peran Tenaga Keperawatan

Sebagai tenaga kesehatan, perawat memiliki sejumlah peran di dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada. Kedudukan perawat yang utama adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Pelaksana layanan keperawatan (*care provider*). Perawat memberikan layanan berupa asuhan keperawatan secara langsung kepada klien (individu, keluarga, maupun komunitas) sesuai dengan kewenangannya. Asuhan keperawatan diberikan kepada klien di semua tatanan layanan kesehatan dengan menggunakan metodologi proses keperawatan, berpedoman pada standar keperawatan, dilandasi oleh etik dan etika keperawatan, serta berada dalam lingkup dan wewenang dan tanggung jawab keperawatan. Asuhan keperawatan ini merupakan bantuan yang diberikan kepada klien karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan untuk dapat melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari secara mandiri.
- b. Pengelola (*manager*). Perawat mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mengelola layanan keperawatan di semua tatanan layanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya)

¹⁴*Ibid*, hlm. 76-81.

maupun tatanan pendidikan yang berada dalam tanggung jawabnya sesuai dengan konsep manajemen keperawatan. Manajemen keperawatan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan layanan keperawatan melalui upaya staf keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan, pengobatan dan rasa aman kepada pasien/keluarga/masyarakat. Dengan demikian, perawat telah menjalankan fungsi manajerial keperawatan yang meliputi *planning, organizing, actuating, staffing, directing, dan controlling*.

- c. Pendidik dalam keperawatan. Sebagai pendidik, perawat berperan mendidik individu, keluarga, masyarakat, serta tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya. Perawat bertugas memberikan pendidikan kesehatan kepada klien dalam hal individu, keluarga, serta masyarakat sebagai upaya menciptakan perilaku individu atau masyarakat yang kondusif bagi kesehatan. Pendidikan kesehatan tidak semata-mata ditujukan untuk membangun kesadaran diri dengan pengetahuan tentang kesehatan. Lebih dari itu, pendidikan kesehatan bertujuan untuk membangun perilaku kesehatan individu dan masyarakat. Kesehatan bukan sekedar untuk diketahui dan disikapi, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Peneliti dan pengembang ilmu keperawatan. Sebagai sebuah profesi dan cabang ilmu pengetahuan, keperawatan harus terus melakukan upaya untuk mengembangkan dirinya. Berbagai tantangan, persoalan, dan pertanyaan seputar keperawatan harus mampu

dijawab dan diselesaikan dengan baik. Salah satunya melalui upaya riset. Riset keperawatan akan menambah dasar pengetahuan ilmiah keperawatan dan meningkatkan praktik keperawatan bagi klien. Praktik berdasarkan riset merupakan hal yang harus dipenuhi (sesnsial) jika profesi keperawatan ingin menjalankan kewajibannya pada masyarakat dalam memberikan perawatan yang efektif dan efisien.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁵ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁶

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

¹⁶ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷ Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

Menurut Philipus Hadjon, bahwa perlindungan Hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁹

- a. Perlindungan hukum yang preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa;
- b. Perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Secara harfiah, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu cara, proses, perbuatan melindungi berdasarkan hukum, atau dapat pula diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Perlindungan

¹⁷ Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

¹⁸ Setiono, Rule Of Law (supremasi hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm.3.

¹⁹ Philipus Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 22.

hukum dapat diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan: ²⁰

a. Membuat peraturan (by giving regulation), bertujuan untuk:

- 1) Memberikan hak dan kewajiban;
- 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum;

b. Menegakkan peraturan (by law enforcement) melalui:

- 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventive).
- 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive).
- 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative; recovery; remedy), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

2. Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak

²⁰ Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007, hlm. 31.

asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.²¹

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

²¹ Radhy Alfian Santara, *Perlindungan Hukum Asuransi Bagi Penumpang Bus Antar Kota Dalam Provinsi (KDP) Yang Tidak Laik Jalan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada Bus AKDP Trayek Bandung-Bogor)*, Skripsi Universitas Pasundan, 2017, hlm. 43.

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²²

3. Prinsip Ganti Kerugian Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi pada pihak yang dirugikan.²³

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai berikut:²⁴

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

²³ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hlm. 12.

²⁴ Shidarta, *Loc.Cit.*

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang lazim dikenal dengan perbuatan melawan hukum adalah harus terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok, yaitu:

1) Adanya perbuatan

Kata “perbuatan” meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Dengan demikian, Pasal 1365 itu untuk orang yang bertul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum sama, yaitu mengganti kerugian. Perumusan perbuatan positif dalam Pasal 1365 dan perbuatan negatif pada Pasal 1366 hanya mempunyai arti sebelum ada putusan Hoge Raad²¹ Januari 1919, karena pada waktu itu pengertian “melawan hukum” masih sempit. Setelah adanya putusan Hoge Raad, pengertian “melawan hukum” menjadi lebih luas, mencakup juga perbuatan negatif. Dengan demikian, pengertian perbuatan dalam Pasal 1366 KUHPerdara sudah termasuk juga dalam rumusan perbuatan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

2) Adanya unsur kesalahan

Pasal 1365 KUH Perdata telah membedakan secara tegas pengertian kesalahan dari pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatannya adalah melawan hukum, sedangkan kesalahan hanya

padapelakunya. Meyers dalam bukunya yang berjudul “*De Algemene Begrippen*” mengemukakan bahwa pengertian kesalahan dalam kebanyakan sistem hukum merupakan unsur yang berdiri sendiri, yang diharuskan adanya di samping perbuatan yang nampak, bilamana dikehendaki timbulnya akibat hukum dari keharusan membayar ganti kerugian. Sementara itu, Rutten dalam bukunya yang berjudul “*Verbintenissenrecht*” menegaskan bahwa kesalahan (*schuld*) yang dimaksud dalam Pasal 1838 B.W. (Pasal 1365 KUHPerdara) adalah kesalahan subjektif.²⁵

3) Adanya kerugian yang diderita

Kerugian dapat bersifat material atau immaterial. Unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaian ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat diterapkan secara analogis, dengan demikian penghitungan ganti kerugian didasarkan pada kemungkinan adanya unsur biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga).²⁶

4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian

Adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “...perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian.” Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak

²⁵ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 69-70

²⁶ AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 1992, hlm.255-256.

ada akibat yaitu kerugian. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori “*adequate veroorzaking*” dari Von Kries. Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung.²⁷

4. Kajian Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Islam

Islam mengajarkan kepada setiap orang dalam melakukan perbuatannya untuk tidak membahayakan maupun merugikan orang lain. Hal tersebut tertuang dalam Al-Qur'an surat Asy-syua'ra ayat 183, yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

“Dan janganlah kamu merugikan manusia tentang hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Pendapat Isham Anas Al-Zaftawi, *Hukm Al-Gharamah Al-Maliyah fi AlFiqh Al-Islami*, Al-Qahirah: Al-Ma'had Al-'Alami li Al-Fikr Al-Islami yang telah mengemukakan pendapat tentang “Ta’wid” atau ganti rugi, antara lain sebagai berikut:

"Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari'ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas

²⁷ *Ibid*, hlm. 257

debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan”.

Dalam islam, tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu:²⁸

- a. Ganti rugi karena perusakan (*dhaman itlaf*);
- b. Ganti rugi karena transaksi (*dhaman 'aqdin*);
- c. Ganti rugi karena perbuatan (*dhaman wadh 'u yadin*);
- d. Ganti rugi karena penahanan (*dhaman al-hailulah*);
- e. Ganti rugi karena tipu daya (*dhaman al-maghrur*).

Dhaman itlaf adalah ganti rugi dari perusakan barang. Ganti rugi *itlaf* tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. *Dhaman 'aqdin* adalah terjadinya suatu *aqad* atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi *wadh 'u yadin* adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah *aqad* yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. *Dhaman al-hailulah* adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (*al wadi*) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. *Dhaman al-maghrur* adalah ganti rugi akibat tipu daya.

²⁸ Muhammad, Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm. 235-239.

Al Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Razin membicarakannya secara komprehensi dan luas, beliau menyebutkan bahwa definisi dhaman akan mencakup makna-makna kurang lebih sebagai berikut:²⁹

- a. Obyek wajib dhaman terletak pada zimmah (perjanjian). Kewajiban dhaman tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan (mutadarrar) berhak mengadukan mutasabbib (penyebab kerugian) ke pengadilan agar memenuhi kewajibannya. Berbeda dengan kewajiban yang bersifat moral atau keagamaan, syari' hanya mendorong untuk memenuhinya tanpa implikasi hukuman keduniaan karena merupakan khitab al-targib yang meliputi makruhah dan mandubat. Zimmah menurut bahasa adalah al-'ahdu (perjanjian). Menurut tradisi fuqaha' zimmah adalah suatu sifat yang menjadikan seseorang mempunyai kompetensi untuk menerima hak atau melakukan kewajiban. Ahlu zimmah adalah mereka yang melakukan perjanjian di mana dengan perjanjian itu mereka memiliki hak dan kewajiban.
- b. Kewajiban atas dasar dhaman berbeda dengan kewajiban atas dasar 'uqubah, baik pada karakter maupun tujuannya. Dhaman ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu. Sedangkan 'uqubah ditetapkan karena adanya unsur pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT.

²⁹ Moh. Tubagus Urif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang (Studi Kasus di Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal)*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 28.

Kewajiban pada dhaman bertujuan untuk mengganti atau menutupi (aljabru) kerugian pada korban. Sementara ‘uqubah ditetapkan untuk menghukum pelaku kejahatan agar jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi (al- zajru). Jadi tujuan yang berorientasi pada aljabru disebut dhaman. Sedangkan tujuan yang berorientasi pada alzajru disebut ‘uqubah.


- c. Sebab-sebab dhaman adalah adanya unsur ta’addi, yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. Ta’addi dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi. Misalnya, penerima titipan barang (al-muda)’ tidak memelihara barang sebagaimana mestinya, seorang alajir (buruh upahan, orang sewaan) dengan al-musta’jir 30 (penyewa) sama-sama tidak komitmen terhadap akad yang mereka sepakati. Ta’addi juga dapat terjadi karena melanggar hukum syariah (mukhalafatu ahkâm syari’ah) seperti pada kasus perusakan barang(al itlâf), perampasan (al-gasb), maupun kelalaian atau penyianyiaan barang secara sengaja (al-ihmâl).
- d. Ta’addi yang mewajibkan dhaman benar-benar menimbulkan dlarar (kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada dhaman, karena secara faktual tidak ada dharar yang harus digantirugikan. Itulah sebabnya jika seorang pengendara yang lalai menabrak barang orang lain tetapi tidak menimbulkan kerusakan, tidak wajib memberikan dhaman. Namun demikian, terdapat suatu

perbuatan dengan sendirinya mewajibkan dhaman seperti al gasbu (perampasan). Menurut jumbuh ulama, pelaku perampasan harus mengganti manfaat barang selama berada dalam penguasaannya walaupun tidak difungsikan. Pendapat ini berdasarkan asumsi bahwa kerugian selalu terjadi pada kasus-kasus perampasan. Kerugian atau dharar juga akan dialami oleh orang-orang yang dibatasi kebebasannya oleh penguasa atau seseorang yang ditahan secara ilegal menurut fuqaha' Hanabilah. Pendapat ini memperkuat kaidah bahwa aldharar syarthun liwujubi dhaman (kerugian adalah syarat terhadap keharusan ganti rugi).

- e. Antara ta'addi (pelanggaran) dengan dharar (kerugian) harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya, dharar dapat dinisbatkan kepada pelaku pelanggaran secara langsung. Jika dharar dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan perbuatan pelaku (muta'addi) 31 sendiri, maka dhaman tidak dapat diberlakukan, karena seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain.
- f. Dharar harus bersifat umum sesuai dengan keumuman hadis Nabi: laa dharara wa laa dhirara (tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain). Tingkat dharar diukur berdasarkan 'urf (kebiasaan) yang berlaku. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul: yajibu hamlu al-lafzi 'ala ma'nahu al-muhaddad fi as-syar'i in wujida, wa illa wajaba hamluhu 'ala ma'nahu al-'urfi (suatu keharusan

membawa kata kepada maknanya yang definitif secara syara' jika ditemukan, tetapi kalau tidak ada, maka dialihkan kepada makna definitif berdasarkan 'urf). Karena syari' tidak menetapkan makna dharar, sehingga ukurannya, baik kualitas maupun kuantitas, mengacu pada 'urf. Dengan demikian, dharar yang diganti rugi berkaitan dengan harta benda, manfaat harta benda, jiwa, dan hak-hak yang berkaitan dengan kehartabendaan jika selaras dengan 'urf yang berlaku di tengah masyarakat.

- g. Kualitas dan kuantitas dhaman harus seimbang dengan dharar. Hal ini sejalan dengan filosofi dhaman, yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak korban, bukan membuat pelakunya agar menjadi jera. Kendati demikian, tujuan ini selalu ada dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat konvensional.



BAB III
PEMBAHASAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP PRAKTIK JASA
SUNTIK VITAMIN C YANG DILAKUKAN OLEH PERAWAT

A. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Praktik Jasa Suntik Vitamin C yang Dilakukan Oleh Perawat

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi satu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³⁰

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

³⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hal. 25.

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³¹

Pemerintah memiliki peran penting dalam pemberian perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah ialah bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu pemberian informasi dengan melakukan penyuluhan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum represif ialah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa kasus yang terjadi.³²

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan beberapa korban penyalahgunaan suntik vitamin C yang dilakukan oleh oknum tenaga Keperawatan:

Erni, 22 Tahun, Ia mengatakan bahwa dirinya pernah melakukan infus vitamin c dengan menggunakan jasa perawat. Ia mengaku lebih memilih menggunakan jasa perawat karena harganya lebih murah dibandingkan dengan klinik kecantikan, yaitu ia hanya membayar Rp. 350.000,- untuk membayar jasa dan cairan vitamin c. Setelah melakukan infus vitamin c, selang beberapa hari terdapat bekas lebam atau gosong, bengkak, dan gatal di bagian lengannya yang menjadi tempat dimasukkannya infus tersebut. Setelah komplain, perawat tersebut mengatakan bahwa biasanya *customer* yang lain tidak seperti itu. Bekas memar tersebut baru hilang selama 1 minggu. Berdasarkan perjanjian di awal, seharusnya ia melakukan

³¹ Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

³² Desak Nyoman, Dr. I Ketut Westra, *Op.Cit.*, terdapat dalam file:///C:/Users/1/Downloads/48515-1033-106317-1-10-20190422%20(8).pdf., hlm. 7.

infus lagi di dua minggu kemudian, namun perawat tersebut tidak berani lagi melakukan infus tersebut. Bahkan oknum perawat tersebut tidak memiliki jawaban mengapa bisa ada bekas memar yang besar di tangan konsumennya. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada test alergi dan pemeriksaan tensi terlebih dulu, selain itu ia juga tidak tahu berapa banyak dosis yang diberikan oleh perawat tersebut.³³

Dewi, 30 Tahun, Ia mengatakan bahwa dirinya sudah sering melakukan suntik vitamin c hingga puluhan kali bahkan tak terhitung dan itu semua dilakukan dengan menggunakan jasa suntik vitamin c oleh perawat. Bahkan ia pernah melakukannya dengan durasi 3 hari sekali. Namun lama kelamaan, ia merasakan mual setelah disuntik vitamin c. Obat yang digunakan berharga mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Menurutnya, hasil dari suntik putih tersebut tidak terlalu signifikan dan tidak sesuai harapannya. Akhirnya ia berhenti melakukan kegiatan tersebut dengan alasan ia memiliki saudara yang sering melakukan *treatment* suntik vitamin c dan dilarikan ke Rumah Sakit karena gagal ginjal. Ia mengaku menyesal karna takut memiliki efek jangka panjang dan juga merasa trauma.³⁴

Dina, 22 Tahun, Ia mengaku pernah melakukan suntik vitamin c dan kolagen dengan menggunakan jasa perawat, namun setelah disuntikkan ke tubuhnya ia malah mengigil. Beberapa hari kemudian ia mencoba lagi untuk melakukan injeksi tersebut, dan ia tetap merasakan menggigil ditambah ia pusing dan

³³ Wawancara dengan Erni, di Yogyakarta, 4 Maret 2020.

³⁴ Wawancara dengan Dewi, di Yogyakarta, 5 Maret 2020.

kemudian pingsan. Setelah dibawa ke Rumah Sakit oleh kerabatnya, dokter mengatakan bahwa itu adalah efek dari pemberian suntik vitamin c ke dalam tubuh dengan dosis besar dan kecepatan yang tidak sesuai. Hal tersebut terjadi karena tubuh belum siap menerima dosis yang terlalu cepat dan besar.³⁵

Siska, 29 Tahun, Ia mengatakan bahwa dulu dirinya rutin melakukan *treatment* vitamin c mulai dari harga Rp. 200.000,- rupiah hingga jutaan rupiah. Biasanya ia melakukan *treatment* tersebut sebulan sekali, namun akhirnya suatu ketika ia melakukan *treatment* tersebut sebanyak dua kali dalam 1 minggu dan obat yang diberikan dicampur oleh perawat yang katanya dosisnya lebih besar daripada biasanya. Setelah itu ia merasa meriang selama dua hari, tangan bekas suntikan pun berubah warna menjadi memar ungu kemerahan dan agak hitam. Setelah beberapa hari sembuh dari meriang dan bekas memarnya hilang, ia coba memberanikan diri lagi untuk melakukan suntik vitamin c dengan dosis dan obat yang sama karena perawat tersebut mengatakan bahwa itu hanya efek karna sistem imunnya sedang tidak fit. Setelah itu, ia merasakan mual dan pusing, beberapa lama kemudian ia kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Setelah dibawa ke Unit Gawat Darurat, badannya menggigil dan tidak bisa berbicara. Kemudian setelah diopname selama 5 hari akhirnya ia diizinkan pulang. Ia mengaku menyesal dan tidak ingin lagi melakukan *treatment* tersebut. Setelah keluar dari Rumah Sakit, ia meminta pertanggung jawaban dari perawat tersebut, namun perawat tersebut tidak mau disalahkan dan mengaku sebelumnya tidak pernah ada konsumen yang seperti itu. Karena tidak ingin memperpanjang masalah, akhirnya

³⁵ Wawancara dengan Dina, di Yogyakarta, 7 Maret 2020.

ia pulang dan mengikhlaskan kejadian tersebut untuk dianggap sebagai bahan pembelajaran agar kedepannya tidak terulang lagi.³⁶

Di zaman modern seperti ini, keinginan setiap orang untuk memiliki kulit seperti yang didamba-dambakan merupakan hal yang mudah didapatkan. Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam memenuhi keinginan tersebut. Saat ini, banyak orang yang ingin memiliki kulit putih. Beberapa orang berpendapat bahwa kulit putih dianggap lebih superior dan dikualifikasikan sebagai orang yang berparas cantik maupun tampan sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk memodifikasi warna kulit mereka, padahal hal tersebut merupakan stigma yang harus diubah.

Memang isu putih di Indonesia seakan tak luput dimakan waktu. Di era sekarang dan entah untuk selanjutnya, kulit putih masih menjadi tren di kalangan anak muda. Hal ini dibuktikan dari survey ZAP Clinic terhadap 17.889 wanita Indonesia yang mengonsumsi produk kecantikan. Terdapat 73,1% responden wanita rentang usia 18 sampai 65 tahun mengartikulasikan bahwa cantik itu adalah ketika seorang wanita memiliki kulit yang bersih, cerah, dan bersinar. Bahkan sebanyak 24,6% responden wanita berusia dibawah 18 tahun, menganggap lebih penting mempunyai kulit putih ketimbang mempunyai perasaan bahagia. Dari sana muncul anggapan bagaimana mungkin stereotip ini bisa timbul di benak anak muda Indonesia, terlebih kepada wanita.³⁷

³⁶ Wawancara dengan Siska, di Yogyakarta, 7 Maret 2020.

³⁷ Luh Ayu Saraswati, *Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional*, terdapat dalam <https://himmahonline.id/analisis/interpretasi-kulit-putih-tolak-ukur-kecantikan-wanita-indonesia>. 17 November 2018. Diakses tanggal 6 Maret 2020.

Banyak orang rela melakukan apapun demi memiliki kulit yang putih salah satunya adalah dengan cara melakukan injeksi vitamin C atau injeksi *whitening*. Pada era perdagangan bebas seperti ini, banyak yang menjual cairan atau ampoule yang berisikan vitamin C secara online sehingga mudah didapatkan. Di bawah ini merupakan beberapa kandungan yang ada di dalam beberapa produk injeksi *whitening*.³⁸

1. *Beta-hydroxy Acid*

Beta Hydroxy Acid (BHA) adalah kandungan senyawa yang digunakan pada produk kecantikan, fungsinya untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati atau eksfoliasi. BHA membantu melepaskan sel-sel kulit mati yang menempel pada kulit dan tidak dapat melepaskan diri sendiri jika tidak dibantu dengan kandungan kimiawi. Eksfoliasi atau pengelupasan sel-sel kulit mati secara berkala akan menghasilkan kulit yang lebih cerah, sehat dan tidak kusam. BHA mampu larut dalam minyak dan lemak, sehingga kandungan tersebut dapat masuk hingga ke dalam pori-pori yang tertutupi dengan kotoran dan minyak sekalipun, sehingga membantu membersihkan pori-pori secara maksimal.

2. *Hyaluronic Acid*

Hyaluronic Acid (HA) adalah suatu zat yang berfungsi mengikat air dan mampu meningkatkan kadar air pada kulit, sehingga memperkuat lapisan luar kulit. Kandungan HA pada kulit akan membuat kulit lembut

³⁸ Citra Shintia Devi, *Identifikasi Faktor Yang Mendorong Wanita Untuk Melakukan Injeksi Whitening*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, hlm. 10. Terdapat dalam <http://eprints.umm.ac.id/41948/3/jiptumpp-gdl-citrashint-51683-3-babii.pdf>. Terakhir diakses 7 Maret 2020.

dan kenyal karena HA dapat meningkatkan produksi kolagen, HA juga merupakan salah satu anti oksidan yang mampu melawan radikal bebas. Faktor usia dan sinar matahari menyebabkan hilangnya kadar air dan kandungan HA pada lapisan dermis dan epidermis yang menyebabkan kulit kusam, kasar, dan berkerut. Fungsi dari HA yaitu melembabkan kulit, mengisi celah yang kosong pada kulit, meningkatkan metabolisme kulit, meningkatkan elastisitas kulit, menghilangkan sel-sel kulit mati mengurangi garis-garis halus pada wajah dan pembentukan kolagen.

3. *Collagen Extract* (Ekstrak Kolagen)

Kolagen adalah salah satu protein yang menyusun tubuh manusia. Terdiri dari asam amino yang terbentuk dari oksigen, karbon dan hydrogen. Kolagen berfungsi menjaga kelembaban, kesehatan, memperlambat penuaan dini, dapat membuat kulit lebih kencang, mengurangi garis-garis keriput pada wajah dan menjaga elastisitas kulit.

4. Alpha Lipoic Acid

Alpha Lipoic Acid (ALA) atau *Lipoic Acid* (LA) adalah salah satu zat yang melindungi tubuh dari molekul-molekul abnormal penghasil radikal bebas. *Alpha-lipoic acid* adalah anti oksidan alami yang dapat ditemukan pada kentang, bayam, brokoli, dan ragi. *Alpha lipoic acid* dapat memberikan perlindungan lebih dibandingkan antioksidan lain dalam melawan radikal bebas yang bisa mengakibatkan kerusakan kulit. *Alpha lipoic acid* membantu Vitamin C&E bekerja lebih baik, sangat mudah dan

cepat dicerna oleh tubuh, selain itu juga dapat membantu meningkatkan kadar glutathione yang akan membantu detoksifikasi.

5. Glutathione

Glutathione adalah antioksidan terbaik, belum ada antioksidan lain yang mampu membandingkan kekuatan glutathione yang telah terbukti secara klinis di seluruh dunia dapat membantu berbagai macam penyakit kronis serta menjadikan tubuh dan kulit menjadi tampak lebih muda. Glutathione dapat meningkatkan kandungan kolagen dalam tubuh terutama pada kulit, sehingga dapat mengurangi kerutan-kerutan pada wajah, menghambat penuaan, kulit menjadi lebih kenyal, meningkatkan kecerahan warna kulit, serta melembutkan, mengahluskan, melembabkan dan membuat kulit menjadi lebih segar.

6. Kojic Acid

Asam kojic berfungsi sebagai pemutih kulit. Asam kojic akan menekan produksi pigmen yang disebut melanin dari sel yang disebut melanosit. Pada orang yang berkulit putih hanya sedikit melanin yang terbentuk dari melanosit sedangkan produksi melanin akan terbentuk lebih banyak dari orang yang berkulit gelap. Manfaat dari asam kojic yang digunakan dalam produk kecantikan antara lain yaitu menghilangkan tanda-tanda hiperpigmentasi seperti bintik bintik hitam di wajah maupun bekas jerawat, mengatasi melasma atau gangguan kulit yang biasanya terjadi pada wanita hamil dan wanita yang menggunakan pil KB, dan-lain-lain.

7. Vitamin E

Vitamin E merupakan zat penting yang dapat menunjang kinerja organ tubuh. Vitamin E berperan sangat penting bagi kesehatan kulit yaitu dengan menjaga, meningkatkan elastisitas, kelembapan kulit, mencegah proses penuaan dini dan melindungi kulit dari kerusakan akibat radiasi sinar ultraviolet, serta mempercepat proses penyembuhan luka.

8. *Epidermal Growth Factor*(EGF)

EGF dapat menambah gizi pada sel-sel, mempercepat pertumbuhan sel-sel baru, merangsang pertumbuhan dan pemindahan berbagai sel, mempercepat metabolisme kulit untuk menghambat penuaan dini, membuat kulit memproduksi sendiri protein dan serat elastis protein baru agar kulit kembali elastis, efektif menghilangkan kerutan halus, sehingga kulit menjadi bersih, halus dan kencang serta ketika kulit terluka maka EGF dapat meningkatkan fungsi pemulihan dan pertumbuhan baru dari susunan kulit.

9. Vitamin B3

Vitamin B3 yang memiliki nama lain Niacin. Manfaat vitamin B3 atau Niacin bagi kesehatan yaitu mempertahankan sirkulasi darah, menjaga kondisi kulit agar kuat dan sehat, menjaga fungsi normal otak, meningkatkan daya ingat, membantu saluran pencernaan untuk menyerap karbohidrat, protein, dan lemak yang cukup.

10. Vitamin B5

Vitamin B5 bermanfaat untuk menjaga kelembapan alami kulit, sangat cocok digunakan di iklim tropis seperti di Indonesia. Aktivitas di luar ruangan dapat menyebabkan kulit terpapar sinar matahari dan membuat kandungan air pada kulit mengalami penguapan sehingga kulit menjadi kering.

11. Selenium

Mencegah penuaan dini bukan hanya tugas dari vitamin E maupun kolagen saja, melainkan selenium juga sangat berperan dalam membantu membuat kulit tampak awet muda. Mencegah kerut dan garis halus merupakan gejala penuaan yang dapat diisi oleh selenium, termasuk juga kulit kusam, serta kulit kering dan kasar. Selenium juga memberikan dampak yang negative pula yaitu mual-mual, muntah dan diare. Kondisi kronis keracunan selenium dikenal dengan selenosis, tanda-tanda yang muncul adalah rambut rontok, kuku rapuh, abnormal sistem saraf (memberikan sensasi yang ekstrim).

12. Sulforaphane

Sulforaphane sangat baik digunakan dalam pencegahan kanker kulit yang disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet. Sulforaphane sangat efektif dalam menahan kulit yang terbakar oleh matahari.

13. Cyanocobalamin (Vitamin B12)

Manfaat dari vitamin B12 ini antara lain yaitu memelihara agar kulit tetap sehat, menjaga kelembapan, meratakan warna kulit, menjaga kulit awet muda, mencegah lesi pada kulit, mencegah vitiligo (kehilangan

pigmentasi kulit) dan berperan dalam pembentukan sel-sel sehingga kulit memiliki warna yang sehat.

14. Inhibitor Melanocyte Stimulating Hormone (IMSH)

Peningkatan Melanocyte Stimulating Hormone (MSH) menyebabkan kulit lebih gelap pada manusia. IMSH berperan untuk menghambat hormone yang memproduksi pigmen gelap pada kulit (melanin) yang meningkatkan kerja dari glutathione. IMSH berguna untuk memutihkan kulit tubuh secara merata, meningkatkan elastisitas kulit, mencerahkan dan melembabkan kulit, sebagai agen anti penuaan, memperbaiki kulit wajah yang rusak akibat jerawat, polusi, dan radikal bebas.

15. Vitamin C

Vitamin C merupakan vitamin yang membentuk sel-sel pada jaringan tubuh. Vitamin C memiliki banyak fungsi untuk tubuh, antara lain mencegah infeksi, mencegah kanker, mencegah penyakit jantung dan membantu absorpsi kalsium. Vitamin C dan protein berperan penting bagi produksi kolagen, mengatur *glandula sebacea* (kelenjar minyak) untuk menjaga kulit dari keringat, membantu mencegah munculnya garis-garis halus dan keriput serta varises halus, berperan dalam penyembuhan luka.

Leonard Duma selaku Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BPOM Banjarmasin mengatakan bahwa suntik vitamin c atau suntik putih harus dilakukan di bawah tanggung jawab dokter. Produk yang mau disuntikkan tidak bisa produk sembarangan, namun produk yang sudah terdaftar

izin edarnya di BPOM. Menurutnya, obat racikan tidak wajib terdaftar asal diresepkan oleh dokter dan diracik oleh apoteker.³⁹

Tidak semua produk vitamin yang dijual bebas di pasaran merupakan produk yang terdaftar di BPOM dan keamanannya sangat diragukan. Bahkan bisa jadi produk tersebut bukan produk yang original yang mana apabila digunakan untuk tubuh maka akan sangat berbahaya. Sehingga alangkah baiknya untuk melakukan konsultasi kepada dokter terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan medis tersebut.

Seperti yang dilansir dari portal berita detik.com bahwa BPOM berhasil membongkar praktik penjualan obat ilegal senilai Rp.3,5 Miliar di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kepala BPOM Republik Indonesia, Penny K Lukito mengatakan informasi berawal ketika Balai Besar POM (BBPOM) Pekanbaru menemukan penjualan obat injeksi ilegal melalui online. Setelah ditelusuri ternyata berasal dari Kota Semarang. Sementara itu Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM Semarang, Zeta Rina mengatakan di Magelang ada jaringan yang tugasnya mengirim barang agar bisa sampai di gudang di Kota Semarang. Lebih lanjutnya, Rina mengatakan obat injeksi ilegal tersebut berpotensi memiliki efek samping yang berbahaya karena tidak ada jaminan dari

³⁹*Hati-hati! Suntik Putih Via Online Bisa Bahaya, Kenapa ya?*, terdapat dalam <https://banjarmasin.tribunnews.com/2017/10/17/wow-ternyata-suntik-putih-pun-bisa-online-ayo-siapa-mau>. 17 Oktober 2015. Diakses tanggal 13 Mei 2020.

BPOM dan belum terdaftar, jika tidak sesuai dosis atau zat yang terkandung maka dapat menyebabkan kanker kulit.⁴⁰

Dr. Afriyani Khusna di sosial media Instagramnya mengatakan bahwa sebelum penyuntikan, dokter akan mendata tentang riwayat kesehatan pasien saat ini dan juga di masa lalu apabila pernah ada riwayat penyakit tertentu yang diderita. Hal tersebut dilakukan guna menghindari efek samping tertentu. Misalnya, jika ada seseorang yang memiliki riwayat batu ginjal maka ia tidak diperkenankan untuk melakukan suntik putih tersebut demi alasan kesehatan dan keselamatan pasien tersebut.

Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan untuk disuntikkan dengan cara menusuk jaringan ke dalam otot atau melalui kulit. Pemberian injeksi merupakan prosedur invasive yang harus dilakukan dengan menggunakan teknik steril. Injeksi *whitening* adalah suatu metode untuk memasukkan liquid yang bersifat depigmentasi dengan menggunakan spuit dan jarum melalui kedalaman kulit tertentu agar bahan-bahan dapat didorong masuk ke dalam tubuh.⁴¹ Suntik vitamin C dilakukan pada pembuluh darah, berbeda dengan penggunaan secara oral, dengan injeksi dosisnya akan lebih banyak

⁴⁰ Angling Adhitya Purbaya, *BPOM Sita Obat Kecantikan Ilegal Senilai Rp.3,5M di Semarang*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4046623/bpom-sita-obat-kecantikan-ilegal-senilai-rp-35-m-di-semarang>. 31 Mei 2018. Diakses tanggal 13 Mei 2020.

⁴¹ Citra Shintia Devi, *Loc.Cit.*

terserap oleh tubuh dibanding dengan oral. Suntik vitamin C yang dilakukan untuk perawatan kulit bertujuan sebagai pencerah dan merawat kesehatan kulit.⁴²

Vitamin C atau asam askorbat mempunyai sifat mudah teroksidasi sehingga berperan sebagai anti oksidan atau reduktor pada sintesis melanin yang banyak membutuhkan oksigen dan dapat mengubah bentuk melanin oksidasi yang berwarna gelap menjadi melanin tereduksi yang berwarna agak pucat. Vitamin C dalam megadose 1-2 g per hari per oral dapat menghambat perubahan DOPA menjadi DOPAkuinon sehingga menghambat pembentukan melanin. Asupan harian vitamin C dalam makanan maupun suplemen yaitu penggunaan oral vitamin C 50-75 mg/hari untuk memenuhi kebutuhan dalam tubuh. Dalam hal kecantikan kulit dibutuhkan dosis yang tinggi, karena agar sampai ke kulit vitamin C harus melalui saluran cerna untuk diabsorpsi, kemudian didistribusi ke seluruh tubuh dan pembuluh darah. Untuk memperoleh efek kecantikan kulit dibutuhkan vitamin C sekitar 1000mg.⁴³

Fungsi vitamin C sendiri yaitu:⁴⁴

1. Membantu dalam penyerapan zat besi dan mempertajam kesadaran;
2. Mengurangi racun dalam hati;

⁴² Yetty Imro'atus Sholikhah, *Hukum Skin Lightening Ditinjau Dari Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam*, Skripsi Insituti Agama Islam Negeri Tulungagung, hlm. 25, terdapat dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6764/1/COVER.pdf>, diakses pada 2 Maret 2020.

⁴³ Melisa V. Kambuan, Sunny Wangko, George N. Tanudjaja, "Peran Vitamin C Terhadap Pigmentasi Kulit.", *Jurnal Biomedik*, Vol.4 No.3, November 2012, hlm. S13-s14, terdapat dalam file:///C:/Users/1/Downloads/1215-2361-2-PB%20(1).pdf. Terakhir diakses 7 Maret 2020.

⁴⁴ Ayu Maharani, *Penyakit Kulit Perawatan, Pencegahan, dan Pengobatan*, Baru Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 31.

3. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko penyakit jantung koroner, stroke, kanker, dan katarak;
4. Sebagai antioksidan kuat dalam melindungi kulit terhadap pengaruh negative faktor luar seperti polusi, matahari, iklim, asap rokok, dan sebagainya;
5. Merangsang pembentukan dan peningkatan produktif kolagen kulit yang akan menjaga kekenyalan, kelenturan, serta kehalusan kulit; dan
6. Mencerahkan kulit (*brightening effect*), dengan vitamin C kulit lebih cerah alamiah.

Efek samping dari penggunaan vitamin c dengan dosis lebih dari 1g/hari dapat menyebabkan diare. Hal ini terjadi karena efek iritasi langsung pada mukosa usus yang mengakibatkan peningkatan gerak peristaltik. Efek iritasi juga dapat menyebabkan urethrititis nonspesifik terutama pada urethras distal. Dosis besar tersebut juga meningkatkan bahaya terbentuknya batu ginjal, karena sebagian vitamin c dosis yang sangat besar dapat menyebabkan ketergantungan dan penurunan mendadak pada kadar vitamin c dapat menimbulkan *rebound scury*. Hal tersebut dapat dihindari dengan mengurangi asupan vitamin c secara bertahap. Vitamin c dengan dosis yang tinggi dapat menyebabkan oskalosis yang meluas, aritmia jantung, dan kerusakan ginjal.⁴⁵

⁴⁵ Muhammad Afiful Jauhani, *Manfaat Vitamin C Topikal Untuk Pemulihan Warna Kulit yang Hiperpigmentasi Pasca Paparan Sinar Matahari*, Skripsi Universitas Jember, Jember, 2015, hlm.25, terdapat dalam <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/2959>, diakses pada 02 Maret 2020.

Selain itu dr. Afriyani Khusnajuga mengatakan, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meminimalkan risiko atau efek dari suntik vitamin c tersebut diantaranya adalah berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahlinya, baik itu dokter umum, dokter kecantikan, maupun dokter kulit. Paling baik adalah dengan dokter kulit, karena ilmunya terkait keamanan suntik vitamin c untuk alasan memutihkan kulit tentu lebih *update*. Dokter yang baik akan menjelaskan efek samping apa saja yang akan muncul terkait tindakan yang dipilih, dan tindakan akan dilakukan setelah menandatangani persetujuan tindakan medis. Tindakan medis ini harus dilakukan dan diawasi langsung oleh seorang dokter, karena teknik penyuntikan harus tepat agar tidak terjadi efek samping dan jika terjadi sesuatu maka dapat langsung ditindaklanjuti.

Menurut dr. Sunardi Sp.KK., tidak semua orang dapat menggunakan treatment ini. Memasukan bahan ke dalam tubuh manusia itu selalu ada risikonya, sehingga yang dibenarkan untuk melakukan tindakan tersebut adalah dokter. Semua dokter yang kompeten dapat melakukan tindakan ini atas dasar tujuan yang jelas. Bahkan menurutnya, penggunaan vitamin c untuk memutihkan kulit merupakan tindakan yang salah kaprah. Pada dasarnya, warna kulit manusia itu ada yang dipengaruhi oleh sinar matahari dan ada juga yang tidak dipengaruhi oleh sinar matahari, sehingga kebutuhan tersebut sebenarnya bukanlah hal yang benar karena dalam pembentukan pigmen di dalam kulit, disamping diperlukan

sinar matahari namun diperlukan juga vitamin c untuk mengurangi produksi melanin dan hasil dari penggunaan vitamin c itu sendiri tidak pamanen.⁴⁶

Banyaknya *influencer* yang melakukan *treatment* ini dengan memberikan testimonial di akun media sosial miliknya mengakibatkan banyak pihak yang tertarik untuk menggunakan *treatment* tersebut terutama *followers* atau pengikut di sosial media dari *influencer* tersebut. Stigma rasial yang telah beredar di masyarakat dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksinya. Sangat disayangkan, penyimpangan terhadap tindakan medis seperti suntik vitamin C tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mana dalam hal ini adalah oknum perawat.

Oknum perawat tersebut membuka jasa suntik vitamin C dan mempromosikannya di akun media sosial miliknya. Bahkan hanya dengan menuliskan “jasa suntik vitamin c” di kolom pencarian media sosial Instagram, semua orang dapat menemukannya dengan mudah. Banyak akun instagram yang sengaja dibuat untuk akun berjualan tersebut juga beberapa memiliki pengikut yang cukup banyak, di akun tersebut pun menuliskan nama perawat beserta gelarnya. Tidak hanya itu, banyak bentuk testimoni yang ditampilkan dan juga poster sebagai bentuk iklan yang berisikan bahwa obat yang digunakan adalah aman, hasil suntik vitamin c dapat memutihkan kulit, membuat kulit terasa segar, aman digunakan, bahkan tertulis dilakukan oleh tenaga perawat yang handal. Konsumen yang ingin menggunakan jasa suntik perawat dapat menyiapkan

⁴⁶ Wawancara dengan dr. Sunardi Radiono Sp.KK., di Yogyakarta, 14 Maret 2020.

sendiri cairan vitamin C yang akan disuntikan ke dalam tubuh, atau selain itu cairan vitamin C juga dapat disiapkan oleh perawat.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat, informasi yang dicantumkan dalam iklan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴⁷

1. Obyektif, yaitu memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan dan keamanan obat sesuai dengan penandaan terakhir yang telah disetujui.
2. Lengkap, yaitu harus mencantumkan informasi lengkap sesuai persyaratan.
3. Tidak menyesatkan, yaitu informasi obat yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, indikasi, atau keamanan obat tidak menimbulkan gambaran/persepsi yang menyesatkan.

Menurut dr. Listya Paramita, Sp.KK., tindakan seperti suntik vitamin c tersebut merupakan tindakan medis yang harus dilakukan oleh tenaga medis. Ia mengatakan bahwa perawat itu bukan dokter karena memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga kompetensinya berbeda, serta tanggung jawabnya pun tidak sama. Berkaitan dengan suntik menyuntik, perawat boleh melakukan suntik atas intruksi dari dokter. Sehingga yang menjadi penanggungjawabnya adalah dokter, dan perawat sebagai pelaksana. Jadi apabila

ada perawat yang bertindak seolah-olah seperti dokter, tentu hal tersebut tidak benar karena menyalahi aturan dan kompetensi karena setiap profesi memiliki etika dan kompetensi, maka harus bekerja sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.

Tindakan penyuntikan pun dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan perjanjian antara perawat dengan pasien yang bersangkutan, dan kebanyakan pasien memilih untuk dilakukan di rumah. Perawat memang diperbolehkan untuk membuka praktik *home care*, namun hanya karena tindakan suntik vitamin c tersebut dilakukan di rumah, tidak semata-mata kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai praktik *home care*. Tindakan yang dilakukan pun harus sesuai dengan kompetensi perawat, dan untuk melakukan tindakan seperti penyuntikkan telah ada pelimpahan wewenang secara delegatif dari tenaga medis karena dalam hal ini tenaga medis merupakan pihak yang menjadi penanggung jawab, sedangkan perawat ialah yang menjadi pihak pelaksana. Hal ini diperjelas melalui Pasal 28 ayat (8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang mana jenis tindakan medis dalam pelimpahan wewenang secara delegatif meliputi tindakan memasang infus, menyuntik, imunisasi dasar, dan tindakan lainnya yang dilakukan sesuai dengan kompetensi perawat.

Menurut Pasal 30 ayat (1) huruf j Undang-Undang Keperawatan, dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang untuk melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas

dan obat bebas terbatas. Hal yang perlu digaris bawahi adalah, selain obat bebas dan obat terbatas, perawat dapat memberikan atau resep obat, namun sesuai dengan resep tenaga medis. Adapun yang dimaksud dengan tenaga medis menurut Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

Dalam hal ini, bukan berarti perawat tidak boleh melakukan penyuntikkan terhadap pasien. Namun, perawat dalam melakukan tugasnya harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sesuai dengan kewenangannya. Seperti yang dikatakan oleh drg. H. Eridwan Mansyur M.M. selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, ia mengatakan bahwa bidan dan perawat diperbolehkan melakukan penanganan medis kepada pasien, baik dalam memberikan obat maupun menyuntik pasien. Namun demikian, mereka harus tetap mengedepankan ketelitian dan keselamatan pasien yang membutuhkan penanganan medis. Tindakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan SOP. SOP yang dimaksud ialah aturan tentang tata cara pelaksanaan penanganan medis. Selain itu, bidan dan perawat dapat melakukan tugas medis setelah mendapat delegasi dari dokter.⁴⁸

Berkaitan dengan pendelegasian atau pelimpahan hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang berbunyi:

⁴⁸ *Bidan dan Perawat Boleh Suntik Pasien, Asal Sesuai SOP*, 7 Januari 2017, terdapat dalam <https://bengkuluexpress.com/bidan-dan-perawat-boleh-suntik-pasien-asal-sesuai-sop/>, terakhir diakses 19 Mei 2020.

- (1) Dalam melakukan pelayanan kesehatan, Tenaga Kesehatan dapat menerima pelimpahan dari tenaga medis.
- (2) Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker.
- (3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan;
 - b. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan;
 - c. Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan; dan
 - d. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Faktanya, oknum perawat yang melakukan jasa suntik vitamin c tersebut melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan kompetensinya dan tidak sesuai dengan SOP. Obat yang diberikan kepada pun pasien tidak jelas dosisnya dan diberikan tanpa adanya pengawasan dari dokter. Selain itu, pasien yang menjadi korban jasa suntik ilegal ini pun mengaku bahwa sebelum dilakukan penyuntikan, mereka tidak melalui serangkaian test alergi dan pemeriksaan kesehatan lainnya.

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Keperawatan, perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban:

- a. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Memberikan pelayanan keperawatan yang sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
- d. Mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar;
- e. Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;
- f. Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga medis kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat;
- g. Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dilihat dari Pasal 37 huruf b Undang-Undang Keperawatan, perawat berkewajiban untuk memberikan pelayanan keperawatan yang sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan perundang-undangan.

Dengan membuka jasa suntik vitamin c ilegal yang membahayakan dan mengesampingkan keselamatan pasiennya maka dapat dikatakan bahwa perawat tersebut melanggar kewajibannya, yang mana perawat sebagai tenaga kesehatan telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional, dan standar profesi atau kompetensinya. Seperti yang tertuang di dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Tenaga Kesehatan, yang berbunyi:

(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
- b. Memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. Menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
- d. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. Merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kewenangan yang sesuai.

Untuk memperjelas hal tersebut, berikut ini adalah 12 (dua belas) kompetensi dasar Perawat Indonesia, yang mencakup:

1. Menetapkan prinsip etika dan keperawatan.
2. Melakukan komunikasi interpersonal dalam Asuhan keperawatan.
3. Mewujudkan dan memelihara lingkungan keperawatan yang aman melalui jaminan kualitas dan manajemen risiko (*patient safety*).
4. Menerapkan prinsip pengendalian dan pencegahan infeksi yang diperoleh dari Rumah Sakit.
5. Melakukan tindakan untuk mencegah cedera pada Klien.
6. Memfasilitasi kebutuhan oksigen.
7. Memfasilitasi kebutuhan elektrolit dan cairan.
8. Mengukur tanda-tanda vital.
9. Menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan data secara akurat.
10. Melakukan perawatan luka.
11. Memberikan obat dengan aman dan benar.
12. Mengelola pemberian darah dengan aman.

Poin nomor 11 dengan jelas mengatakan bahwa perawat harus memberikan obat dengan aman dan benar. Nyatanya, penyuntikan vitamin c ke tubuh pasien jasa suntik tersebut tidak dilakukan dengan aman dan benar, selain dilakukan dengan tanpa adanya pengawasan dokter, obat yang disuntikkan pun tidak dapat dibuktikan keamanannya bagi tubuh.

Dengan mementingkan kebutuhan pribadi, yang mana dalam hal ini adalah materi, maka perawat tersebut melanggar Pasal 23 Undang-Undang Kesehatan, yang berbunyi:

- (1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
- (4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
- (5) Ketentuan mengenai perzinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Selain itu, perawat juga telah melakukan pelanggaran kode etik. Di Indonesia, berlaku kode etik keperawatan yang telah disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) melalui munas PPNI pada 29 November 1989. Etika keperawatan merupakan pedoman bagi perawat agar tindakan yang dilakukan tetap memperhatikan kebaikan pasien. Menurut *International Council of Nurses (ICN)*, kode etik keperawatan bersifat universal

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. ICN merumuskan sepuluh kode etik keperawatan pada tahun 1953 yaitu:⁴⁹

1. Perawat melaksanakan pelayanan dengan menghargai manusia dan keunikan pasien, tidak membedakan sosial ekonomi, keadaan pribadi, atau hakikat masalah kesehatan.
2. Perawat menyelamatkan hak pasien dengan memelihara hak pasien.
3. Perawat menyelamatkan pasien atau masyarakat bila asuhan dan keamanan kesehatan pasien dijamah oleh orang yang tidak berwenang, tidak sesuai etik, atau tidak resmi.
4. Perawat bertanggung jawab atas kegiatan dan pertimbangan keperawatan kepada seseorang
5. Perawat membina kompetensi keperawatan.
6. Perawat menggunakan pertimbangan kualifikasi kompetensi orang yang akan diminta konsultasi atau diberi tanggung jawab dan menerima delegasi tugas.
7. Perawat turut serta dalam usaha profesi untuk mengadakan dan membina keadaan tugas tenaga kerja yang memungkinkan untuk mencapai kualitas keperawatan yang tinggi.
8. Perawat turut serta dalam kegiatan pengembangan profesi ilmu pengetahuan.

⁴⁹ Shafa Zahra, *Pelanggaran Kode Etik Pada Pelaksanaan Pelayanan Keperawatan*, 27 Mei 2019, terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/thereisshafa/5ceb0248aa3ccd4687704939/pelanggaran-kode-etik-pada-pelaksanaan-pelayanan-keperawatan>. Diakses 14 Mei 2020.

9. Perawat turut serta dalam usaha profesi untuk melindungi umum dari informasi yang salah dan penyajian yang salah untuk memelihara integrasi keperawatan.
10. Perawat berkolaborasi dengan anggota profesi kesehatan dan warga lain dalam meningkatkan usaha nasional dan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan kesehatan masyarakat.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah semakin menjamurnya kegiatan praktik ilegal seperti ini. Pasal 53 Permenkes nomor 26 Tahun 2019, menjelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan konsil keperawatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik keperawatan sesuai dengan tugas masing-masing. Pembinaan dan pengawasan tersebut diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan perawat, keselamatan klien, dan melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Kemudian pasal 50 Undang-Undang Keperawatan juga menjelaskan bahwa konsil keperawatan memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi perawat, serta menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi perawat.

B. Penyelesaian Hukum Terkait Ganti Kerugian yang Diterima Oleh Pasien Akibat Tindakan Suntik Vitamin C yang Dilakukan Oleh Perawat

Sudah sepatutnya apabila seseorang yang dirugikan mendapatkan ganti kerugian yang setimpal. Namun pada praktiknya, masih ada pelanggaran terhadap hak-hak pasien. Dalam hal adanya kerugian yang dialami oleh pasien berkaitan dengan tindakan suntik vitamin C yang dilakukan oleh perawat, merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pasien selaku penerima pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dina dan Siska selaku pasien yang mengalami kerugian secara materil atas penggunaan jasa suntik vitamin c ilegal, mereka mengaku tidak mendapatkan ganti kerugian yang sesuai dengan jumlah kerugian yang mereka alami. Akibat dari penggunaan jasa tersebut, mereka harus melakukan perawatan di Rumah Sakit yang mana hal tersebut tidak mengeluarkan biaya yang sedikit. Namun ketika mereka menuntut ganti rugi kepada perawat yang membuka jasa tersebut, perawat tersebut malah berdalih bahwa sebelumnya hal tersebut tidak terjadi kepada pasien lain, bahkan permintaan maaf pun tidak didapatkan.

Pasien yang dirugikan atas jasa suntik tersebut memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Tenaga Keperawatan selaku Tenaga Kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang dialami oleh penerima pelayanan konsumen. Undang-Undang Keperawatan tidak secara jelas mengatur mengenai pertanggungjawaban tenaga keperawatan apabila melakukan

kesalahan dalam melakukan pekerjaannya. Namun dapat dilihat dalam Pasal 77 Undang-Undang Tenaga Kesehatan, yaitu bahwa setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 78 Undang-Undang Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Penerima Pelayanan Kesehatan, maka perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan juga mengatur tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh orang yang mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau penyelenggara kesehatan. Pasal 58 tersebut berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan hukum antara perawat dan pasien dimulai secara keperdataan, untuk melihat atau mendudukan hubungan perawat dengan pasien yang mempunyai landasan hukum, dapat dimulai dengan pasal 1367 KUHPerdara yang

menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan atas perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang

Konsumen yang mengalami kerugian atas penggunaan jasa suntik vitamin c oleh tenaga keperawatan, dapat mengajukan tuntutan atas perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, maka mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum ialah terpenuhinya 4 unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.

Tindakan suntik vitamin c yang dilakukan oleh perawat yang mana dalam hal ini menimbulkan kerugian bagi pasien pengguna jasa tersebut telah memenuhi keempat unsur tersebut. Dalam hal ini unsur perbuatan ialah penyuntikan vitamin c yang dilakukan oleh perawat ke tubuh konsumen yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan sikap kehati-hatian, tindakan yang mengesampingkan keselamatan pasien demi keuntungan pribadi, serta bertentangan dengan kewajiban hukum perawat tersebut. Unsur kesalahan sendiri ialah adanya kelalaian dari perawat tersebut, ia melakukan perbuatan diluar kompetensinya yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Unsur kerugian dalam hal ini ialah

kerugian secara fisik yang diderita oleh konsumen yang menggunakan jasa suntik tersebut, selain itu pasien juga mengalami kerugian baik secara imateril maupun secara materil. Unsur adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian, ialah kerugian yang terjadi kepada konsumen disebabkan oleh perbuatan pelaku usaha.

Berkaitan dengan ganti kerugian dalam hal perbuatan melawan hukum, hal tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Selain itu, Pasal 1367 KUHPerdata juga menyatakan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawah pengurusannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pasien selaku pengguna jasa suntik vitamin c yang dilakukan oleh tenaga keperawatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pasien tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena pasien tidak diperlakukan dengan sesuai. Tindakan suntik vitamin c yang dilakukan perawat terhadap pasien tanpa adanya pengawasan oleh dokter merupakan tindakan yang berbahaya, karena hal tersebut bukanlah kompetensi perawat melainkan merupakan tindakan medis yang seharusnya dilakukan oleh tenaga medis yaitu dokter atau dokter spesialis. Dalam hal ini, perawat yang membuka jasa suntik vitamin c ilegal telah melanggar kompetensi dasar perawat. Selain itu perawat juga tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Keperawatan. Tindakan perawat dalam melakukan jasa suntik ilegal dengan maksud dan tujuan demi kepentingan materi semata telah melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Kesehatan. Dengan adanya kerugian yang dialami oleh pasien, maka perawat yang bersangkutan harus memberikan ganti rugi terhadap pasien tersebut, karena ganti kerugian tersebut menurut peraturan

perundang-undangan merupakan hak dari pasien selaku Penerima Pelayanan Kesehatan.

2. Penyelesaian hukum terkait ganti kerugian yang diterima oleh pasien yang mengalami kerugian akibat tindakan suntik vitamin c yang dilakukan oleh perawat yaitu tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mana kebanyakan dari pasien yang dirugikan tidak mendapatkan ganti rugi yang setimpal. Pasien mengalami kerugian baik secara materil maupun imateriil, yang mana beberapa pasien yang dirugikan akibat efek dari penyuntikan vitamin c tersebut harus dilarikan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Padahal di dalam Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan secara jelas telah mengatur mengenai hal tersebut yang mana pasien atau Penerima Pelayanan Kesehatan berhak atas adanya ganti kerugian apabila mengalami kerugian atas kesalahan dan kelalaian yang diakibatkan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Namun, pada kenyataannya pasien yang mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril, hanya mendapatkan permohonan maaf saja, tanpa adanya ganti kerugian secara materil yang mana hal tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang telah dialami oleh pasien. Tidak sampai disitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga mengatur mengenai tuntutan ganti kerugian berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Meskipun aturan mengenai ganti kerugian sudah secara jelas diatur oleh peraturan perundang-undangan, namun peraturan tersebut belum

sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya yang mana pada praktiknya perawat yang menimbulkan kerugian kepada pasien belum sepenuhnya bertanggung jawab serta melepas tanggung jawabnya untuk melakukan ganti kerugian.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran berupa:

1. Pasien sebaiknya lebih berhati-hati dan juga teliti dalam memilih produk atau *treatment* kecantikan yang akan dipilih. Pasien juga harus lebih mengedukasi diri agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama menyangkut kesehatan jiwa yang tentu sangat mahal harganya. pasien juga harus mengetahui hak-hak apa saja yang dimilikinya agar dapat menuntut haknya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tenaga keperawatan juga diharapkan untuk lebih profesional dan tidak mengerjakan sesuatu di luar kewenangannya, serta menjadi pihak yang dapat membantu masyarakat untuk mengedukasi diri sehingga masyarakat dapat terhindar dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya. Selain itu, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan lagi mengenai hal-hal yang terjadi dilapangan, serta menindaklanjuti kasus jasa suntik vitamin c ilegal dengan serius sehingga diharapkan kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan.
2. Perawat yang telah merugikan pasien diharapkan untuk tidak lari dari tanggung jawabnya dan menjalankan kewajibannya untuk mengganti kerugian sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-

undangan. Perawat yang telah menyebabkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut sesuai atau setimpal dengan kerugian yang dialami oleh pasien. Selain itu, pasien juga harus mengedukasi diri agar tahu hak-hak apa saja yang dimiliki sebagai penerima pelayanan kesehatan agar tidak dirugikan oleh orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 1992.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Ketujuh, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Anwar kurniadi, *Etika dan Hukum Keperawatan: Teori dan Praktik di Praktik Klinik*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- Arizal Fahri, *Perawat yang Profesional*, Bina Media Perintis, Jakarta, 2010.
- Asmadi, *Konsep Dasar Keperawatan*, EGC, Jakarta, 2008.
- Ayu Maharani, *Penyakit Kulit Perawatan, Pencegahan, dan Pengobatan*, Baru Press, Yogyakarta, 2015.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1979.
- Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan, 2008.
- Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001.
- Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Muhammad, Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004.

Muntoha, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Jakarta, 1987.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2004.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984.

Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat

JURNAL

Novel Dominika, Hasyim, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya Di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan”, *Jurnal Niagawan*, Vol. 8 No. 1, 1 Maret 2019.

Maryam, “Tanggung Jawab Hukum Perawat Terhadap Kerugian Pasien Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Katalogis*, Vol.4 No. 10, Oktober 2016.

Melisa V. Kambuan, Sunny Wangko, George N. Tanudjaja, “Peran Vitamin C Terhadap Pigmentasi Kulit.”, *Jurnal Biomedik*, Vol.4 No.3, November 2012.

DATA ELEKTRONIK

Arbi Anugerah, *Tiap Pekan Pasutri Ini Suntikkan Pemutih Kulit Palsu ke 3 Orang*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4370876/tiap-pekan-pasutri-ini-suntikkan-pemutih-kulit-palsu-ke-3-orang>.

Angling Adhitya Purbaya, *BPOM Sita Obat Kecantikan Ilegal Senilai Rp.3,5M di Semarang*, 31 Mei 2018, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4046623/bpom-sita-obat-kecantikan-ilegal-senilai-rp-35-m-di-semarang>.

Bidan dan Perawat Boleh Suntik Pasien, Asal Sesuai SOP, 7 Januari 2017, terdapat dalam <https://bengkuluekspres.com/bidan-dan-perawat-boleh-suntik-pasien-asal-sesuai-sop/>.

Desak Nyoman, I Ketut Westra, *Upaya Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Suntik Vitamin C Ilegal Pada Salon Kecantikan di Kecamatan Tampaksiring*, terdapat dalam [file:///C:/Users/1/Downloads/48515-1033-106317-1-10-20190422%20\(8\).pdf](file:///C:/Users/1/Downloads/48515-1033-106317-1-10-20190422%20(8).pdf).

Draft Standar Kompetensi Perawat Indonesia, diakses melalui https://www.academia.edu/8032728/Standar_Kompetensi_Perawat_Indonesia_STANDAR_KOMPETENSI_PERAWAT_INDONESIA.

Hati-hati! Suntik Putih Via Online Bisa Bahaya, Kenapa ya?, 17 Oktober 2017, terdapat dalam <https://banjarmasin.tribunnews.com/2017/10/17/wow-ternyata-suntik-putih-pun-bisa-online-ayo-siapa-mau>

Luh Ayu Saraswati, *Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional*, 17 November 2018 terdapat dalam <https://himmahonline.id/analisis/interpretasi-kulit-putih-tolak-ukur-kecantikan-wanita-indonesia>.

Saya Kejang Lalu Pingsan Setelah Disuntik, 28 Februari 2013, terdapat dalam <https://jogja.tribunnews.com/2013/02/28/saya-kejang-lalu-pingsan-setelah-disuntik>.

Shafa Zahra, *Pelanggaran Kode Etik Pada Pelaksanaan Pelayanan Keperawatan*, 27 Mei 2019, terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/thereisshafa/5ceb0248aa3ccd4687704939/pelanggaran-kode-etik-pada-pelaksanaan-pelayanan-keperawatan>.

SKRIPSI

- Citra Shintia Devi, *Identifikasi Faktor Yang Mendorong Wanita Untuk Melakukan Injeksi Whitening*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Moh. Tubagus Urif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang (Studi Kasus di Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal)*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad Afiful Jauhani, *Manfaat Vitamin C Topikal Untuk Pemulihan Warna Kulit yang Hiperpigmentasi Pasca Paparan Sinar Matahari*, Skripsi Universitas Jember, 2015.
- Radhy Alfian Santara, *Perlindungan Hukum Asuransi Bagi Penumpang Bus Antar Kota Dalam Provinsi (KDP) Yang Tidak Laik Jalan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada Bus AKDP Trayek Bandung-Bogor)*, Skripsi Universitas Pasundan, 2017.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Yetty Imro'atus Sholikhah, *Hukum Skin Lightening Ditinjau Dari Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam*, Skripsi Insitusi Agama Islam Negeri Tulungagung.

LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 184/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mutia Khairunisa
No Mahasiswa : 16410400
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP PRAKTIK JASA SUNTIK VITAMIN C YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KEPERAWATAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Juni 2020 M
24 Syawal 1441 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.

